

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN CIDAUN
DESA CIBULUH

Jl. Lurah Bintang No. 129 Cibuluh, Cidaun, Cianjur 43275

PERATURAN DESA CIBULUH

NOMOR : 01/Perdes-cb/IV/2003

Tentang

**PERAN SERTA MASYARAKAT DESA
DALAM MENJAGA DAN MEMELIHARA HUTAN**

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT,

KEPALA DESA CIBULUH :

- Menimbang : a. Bahwa hutan, menurut UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagai penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana serta bertanggung-gugat ;
- b. Bahwa desa menurut UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten ;
- c. Bahwa menurut UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Bab X, masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan kerusakan dan lain-lain ;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu ditetapkan peraturan desa tentang Peran Serta Masyarakat Desa dalam Menjaga dan Memelihara Hutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60).
2. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167).
3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49).
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68).
5. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Lingkungan Jawa Barat (Lembaran

- Negara Tahun 1950 Nomor 60).
6. Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142).
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No. 9 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa.
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No. 12 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa.
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No. 15 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat.

Memperhatikan : Musyawarah Desa Cibuluh tanggal 2 April 2003 tentang penyusunan peraturan desa Cibuluh

**DENGAN PERSETUJUAN BADAN PERWAKILAN DESA (BPD)
DESA CIBULUH**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Peraturan Desa Cibuluh tentang Peran Serta Masyarakat Desa dalam Menjaga dan Memelihara Hutan.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Bagian Pertama
Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan desa ini yang dimaksud dengan :

- a. Desa adalah Desa Cibuluh ;
- b. Kepala Desa adalah Kepala Desa Cibuluh ;
- c. BPD adalah Badan Perwakilan Desa Cibuluh ;
- d. Warga masyarakat adalah warga masyarakat yang berada di wilayah desa Cibuluh baik penduduk tetap maupun pendatang ;
- e. Hutan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain ;
- f. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, dan kawasan hutan yang diselenggarakan secara terpadu ;
- g. Hutan cagar alam adalah hutan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai kawasan hutan pelestarian, dalam hal ini Cagar Alam Gunung Simpang ;
- h. Hutan lindung desa adalah hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir dan sebagainya.

Bagian Kedua
Azas dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Azas peraturan desa tentang hutan dan kehutanan ini adalah sebagaimana azas pada UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu manfaat yang lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan.
- (2) Tujuannya adalah :
 - a. Menampung peran serta masyarakat dalam menjaga dan memelihara hutan dan kehutanan ;
 - b. Untuk menyelesaikan persengketaan yang ada di masyarakat ;
 - c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
 - d. Mewujudkan peran pemerintahan desa di masyarakat.
- (3) Tata cara mencapai tujuan akan dirumuskan dalam program kerja melalui keputusan desa.

BAB II
TUGAS DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Seluruh warga masyarakat diwajibkan :
 - a. Menjaga dan memelihara hutan cagar alam dan hutan lindung desa ;
 - b. Menjaga dan memelihara sumber mata air dan daerah resapan air sekitarnya ;
 - c. Menghijaukan kembali lahan-lahan kritis seperti tebing-tebing, pinggir-pinggir sungai, pinggir-pinggir jalan dan sebagainya ;
 - d. Menanam pohon jenis buah-buahan untuk menunjang kegiatan ekonomi di lahan pribadi.
- (2) Tata cara penghijauan di lahan-lahan umum diatur oleh pemerintah desa setelah musyawarah dengan BPD.

Pasal 4

- (1) Seluruh warga masyarakat dilarang :
 - a. Menebang pohon di hutan cagar alam dan hutan lindung desa ;
 - b. Menebang pohon di sumber-sumber mata air termasuk di lahan milik pribadi ;
 - c. Menggarap lahan di hutan cagar alam dan hutan lindung desa ;
 - d. Berburu binatang atau satwa yang dilindungi dengan cara apapun seperti senapan angin, jaring dan lain-lain;
 - e. Menggembalakan hewan peliharaan di lahan-lahan bukan miliknya.
- (2) Tata cara pelarangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Barang siapa yang akan menikah, maka diwajibkan menanam pohon kayu umur panjang di lahan pribadi.
- (2) Pelaksanaan penanaman sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini dilakukan ketika membuat surat NA dan dilaporkan kepada Kepala Desa melalui Ketua RT dan Kepala Dusun.
- (3) Syarat-syarat penanaman, jenis kayu, dan ketentuan lain diatur dalam keputusan desa.

- (4) Data laporan tersebut didokumentasikan untuk menjadi catatan jumlah pohon yang ditanam setiap tahun.

Pasal 6

- (1) Orang tua anak yang baru lahir dianjurkan untuk menanam pohon kayu di lahan pribadi.
- (2) Tata cara penanaman dilakukan ketika meminta surat keterangan lahir dari Kepala desa.

BAB III SATUAN TUGAS

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan pengamanan hutan, dibentuk satuan tugas khusus oleh desa.
- (2) Nama satuan tugas, personil dan jumlahnya serta jadwal tugasnya diatur oleh keputusan desa.
- (3) Satuan tugas dilantik dalam suatu acara khusus.

Pasal 8

- (1) Tugas dan kewajiban satuan tugas ini adalah :
 - a. Melakukan patroli pengawasan hutan cagar alam dan hutan lindung desa ;
 - b. Melakukan pendataan sumber-sumber mata air ;
 - c. Melakukan pendataan keanekaragaman hayati di hutan cagar alam dan hutan lindung desa sebagai salah satu asset desa ;
 - d. Mengawasi penebangan pohon kayu di lahan pribadi ;
 - e. Melakukan tugas lain yang berhubungan dengan Hutan dan kehutanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya satuan tugas ini harus berkoordinasi dengan aparat Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).

Pasal 9

- (1) Satuan tugas berwenang :
 - a. Melakukan penyuluhan kepada seluruh warga ;
 - b. Merampas atau menyita barang bukti pelanggaran ;
 - c. Melakukan penindakan terhadap siapa saja yang melanggar dan melimpahkannya ke persidangan disertai catatan pelanggarannya ;
- (2) Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini sedapat mungkin tidak dengan cara kekerasan dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku serta tidak pandang bulu.

Pasal 10

- (1) Satuan tugas dilengkapi dengan surat tugas, seragam, dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan.
- (2) Satuan tugas harus melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Desa dan tembusan kepada BPD.

BAB IV TENTANG CHAINSAW (SIMSO)

Pasal 11

- (1) Barang siapa di antara warga memiliki chainsaw (simso) maka harus dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan dari instansi berwenang.
- (2) Apabila chainsaw (simso) akan digunakan di wilayah desa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. melampirkan surat-surat kepemilikan ;
 - b. pohon yang ditebang harus milik dan atau di lahan milik tetapi tidak boleh di sumber mata air dan di lahan kritis lainnya ;
 - c. harus mendapat surat ijin tebang dari Ketua RT, Kepala Dusun, dan Kepala Desa serta membayar retribusi.
- (3) Bagi pemilik chainsaw (simso) dari luar desa, maka harus memenuhi persyaratan sebagaimana ayat (2) pasal ini, jika tidak memenuhi maka harus ditolak.

BAB VI PRASARANA UMUM

Pasal 12

- (1) Untuk menunjang kebutuhan kayu pembangunan prasarana umum modal swadaya tata caranya diatur melalui musyawarah desa.
- (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal 12 ini minimal dihadiri Kepala Desa dan aparatnya, BPD, Ketua RT dan Kepala Dusun bersangkutan, BKSDA, dan lembaga lain yang ada di desa.
- (3) Musyawarah harus memutuskan jumlah kayu yang dibutuhkan, lokasi dan jenis kayu yang akan dipergunakan, serta waktu pengambilan.
- (4) Kayu yang akan dipergunakan tidak boleh menebang, tetapi kayu yang sudah roboh.

Pasal 13

- (1) Pelaksana penggergajian kayu penunjang prasarana umum dilakukan oleh satuan tugas yang telah dibentuk.
- (2) Apabila kebutuhan kayu berasal dari hutan cagar alam, maka harus berkoordinasi dengan aparat BKSDA.

BAB VII SANKSI

Pasal 14

- (1) Barang siapa warga masyarakat yang melanggar peraturan desa ini maka dikenakan sanksi diajukan ke persidangan tingkat RT.
- (2) Apabila persidangan tingkat RT, permasalahan tidak selesai, maka dilanjutkan ke persidangan tingkat Dusun.
- (3) Apabila persidangan tingkat dusun permasalahan tidak selesai, maka dilanjutkan ke persidangan tingkat Desa.
- (4) Pada setiap persidangan harus dilampirkan Berita Acara Persidangan dan Surat Pernyataan di atas segel yang ditanggung pelanggar.

Pasal 15

- (1) Apabila sampai persidangan tingkat desa permasalahan tidak selesai, maka akan dilimpahkan ke aparat yang berwenang (kepolisian dsb.) dan segala sesuatu akibatnya di luar tanggung jawab dan kewenangan pemerintahan desa.
- (2) Setiap persidangan dipimpin oleh ketua tingkatannya masing-masing, dihadiri tokoh masyarakat yang ada, dan perwakilan BPD.
- (3) Setiap persidangan didokumentasikan untuk menjadi catatan pemerintah desa.

**BAB VIII
ATURAN PENUTUP**

Pasal 16

- (1) Hal-hal yang belum termasuk dalam peraturan desa ini akan diatur kemudian oleh keputusan desa.
- (2) Peraturan desa ini akan direvisi seperlunya apabila ada kekeliruan.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka segala bentuk peraturan atau kesepakatan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku.
- (4) Peraturan desa ini berlaku 30 hari sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibuluh
Tanggal :
Jam :

Kepala Desa Cibuluh,

Rusyana, S.Pd.I

Lembaran Desa Tahun 2003 Nomor
Sekretaris Desa Cibuluh,

Memed Mulyadi

**LEMBAR PERSETUJUAN
BADAN PERWAKILAN DESA (BPD) DESA CIBULUH**

No.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Mistar Otang	Ketua	1
2	Ako Kosmana	Wakil Ketua 1	2
3	D. Hermawan	Wakil Ketua 2	3
4	Turkie Supardan, A.Md.	Anggota	4
5	I p a n	Anggota	5
6	Uya suhendi	Anggota	6
7	Kartini	Anggota	7
8	O l i s	Anggota	8
9	Akmana	Anggota	9
10	H a d i m	Anggota	10
11	T a r s a	Anggota	11
12	Watikah	Anggota	12
13	Parman	Anggota	13

Cibuluh,

2003

Sekretaris Badan Perwakilan Desa (BPD) Cibuluh,

R. Kusmajadi